



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **JAALMAN Alias JAALMA Bin SARAGA** ;
Tempat lahir : Kaledupa ;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 04 Juli 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lorong Artum, Kel. Katobengke, Kec.
Betoambari, Kota Baubau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **ABDUL KARIM ASYARIE, S.H.,M.H** Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Erlangga No. 222 Kel. Bone-bone, Kec. Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 01/LGS/SK/Pid/2020/PN.Bau tanggal 14 Januari 2020 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2020 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JAALMAN Alias JAALMA Bin SARAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** ”, sebagaimana dalam Dakwaan kami pasal 338 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAALMAN Alias JAALMA Bin SARAGA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah badik dengan panjang keseluruhan 23 cm, mata badik terbuat dari besi berwarna gelap dengan panjang 17 cm, pada gagang dan sarungnya berwarna coklat tua, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Membebani Terdakwa **JAALMAN Alias JAALMA Bin SARAGA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pleidoi Penasehat hukum terdakwa secara tertulis tanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan begitupula sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **JAALMAN Alias JAALMA Bin SARAGA** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 00.15 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan Swalayan / Toko PASIPA RAYA Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 24.00 WITA terdakwa **Jaalman Alias Jaalma Bin Saraga** bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dari Rumah Sakit Umum Daerah Paligamata Kota Baubau menjenguk tante terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga ke rumah keluarga saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli di BTN Plam Beach ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah keluarga saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli di BTN Plam Beach tersebut, terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari, melewati depan Toko Pasipa Raya dan berpapasan dengan teman terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari yang bernama Helti yang berboncengan tiga dengan temannya yang saat itu hendak pulang ke rumah kosnya di Lorong La Ode Boha, sehingga terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari langsung memutar balik sepeda motornya dan berbalik arah mengikuti perempuan Helti serta memberhentikan sepeda motornya dan menyuruhnya pulang kerumahnya, namun salah seorang teman Helti tidak mau ikut pulang dan mengikuti terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari, sehingga salah seorang temannya turun dari sepeda motor dan berjalan dengan maksud mengantar perempuan Helti dan temannya tersebut ;
- Bahwa ketika terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dalam perjalanan mengantar Helti

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan temannya, terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari balik lagi menjemput teman Selti yang satu ;

- Bahwa ketika terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari berbalik arah, menjemput teman Selti yang satu lagi, terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari melewati sepeda motor yang dikendarai saksi Angke Alias Angke Bin La Saji yang berboncengan dengan korban Auwi Bin La Unte yang saat itu dari kafe Delta menuju rumah korban Auwi Bin La Unte yang saat itu ada acara keluarga dirumah korban Auwi Bin La Unte ;
- Bahwa ketika terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari melewati saksi Angke Alias Angke Bin La Saji berboncengan dengan korban Auwi Bin La Unte, terdakwa melihat dan menatap korban Auwi Bin La Unte dengan tatapan sinis, sehingga korban Auwi Bin La Unte merasa tidak terima dan emosi ;
- Bahwa berselang 15 (lima belas) menit korban Auwi Bin La Unte berada dirumahnya kemudian mengajak saksi Angke Alias Angke Bin La Saji untuk mencari terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari yang melewatinya saat pulang dari kafe Delta menuju rumah korban Auwi Bin La Unte ;
- Bahwa ketika terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dalam perjalanan mengantar Helti dan temannya pulang kerumahnya, selanjutnya terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari balik lagi menjemput teman Selti yang satu ;
- Bahwa ketika dalam perjalanan balik menjemput teman Helti yang satu, terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dengan melintas di depan Swalayan / Toko Pasipa Raya, saksi Yudi Asmal Alias Yudi Bin La Abu dan lelaki Denis menghadang sepeda motor yang dikendarai terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan saat itu juga saksi Angke Alias Angke Bin La Saji dan korban Auwi Bin La Unte juga berhenti didepan sepeda motor terdakwa, selanjutnya korban Auwi Bin La Unte turun dari sepeda motor dan mendekati terdakwa kemudian bertanya kepada terdakwa dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli “ kenapa kamu kejar adikku “, dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli menjawab “ kita tidak kejar adikmu “, kita kejar cewek-cewek ini “, kemudian salah seorang teman

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Auwi Bin La Unte turun dari sepeda motor dan berkata kepada terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari “ kalian mabuk kah “, kemudian teman-teman korban Auwi Bin La Unte langsung memukul saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli berkali-kali pada bagian wajah dan kepalanya, dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari secara bersama-sama ;

- Bahwa atas pemukulan teman terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor langsung memukul terdakwa pada bagian muka hingga terdakwa jatuh, setelah itu terdakwa bangun dan melihat korban Auwi Bin La Unte dan teman-temannya mengejar saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari sambil melemparkan batu ;
- Bahwa ketika terdakwa bangun langsung mencabut sebilah badik dari pinggangnya dan melepaskan mata badik dari sarungnya, kemudian korban Auwi Bin La Unte dan 2 (dua) orang temannya datang kembali menghampiri dan mendekati terdakwa, sehingga terdakwa berkata “ majumi kalian semua “, sehingga korban Auwi Bin La Unte dan temannya lari sedangkan seorang temannya tetap berdiri, sehingga terdakwa mengarahkan badiknya kearah teman korban Auwi Bin La Unte yang tetap berdiri dan berkata “ saya minta maaf “
- Bahwa ketika terdakwa mengarahkan badiknya kearah teman korban Auwi Bin La Unte, selanjutnya dari arah belakang terdakwa, korban Auwi Bin La Unte mengambil sebatang kayu lalu memukulkan kearah punggung terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga terdakwa berbalik dan langsung menikam korban Auwi Bin La Unte kearah bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Auwi Bin La Unte terjatuh dan pada saat korban Auwi Bin La Unte terjatuh, terdakwa kembali menikam korban Auwi Bin La Unte kearah bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Auwi Bin La Unte berteriak “ saya sudah basah “ dan mengeluarkan darah kemudian saksi Angke Alias Angke Bin La Saji dan saksi Yudi Asmal Alias Yudi Bin La Abu serta teman-teman lainnya membantu korban Auwi Bin La Unte membawa dan mengantarnya ke Rumah sakit Palagimata Kota Baubau serta memberitahukan kepada orang tua korban Auwi Bin La Unte ;
- Bahwa setelah terdakwa menikam korban Auwi Bin La Unte, teman-teman korban Auwi Bin La Unte melempari terdakwa dengan batu, kemudian terdakwa melarikan diri dan masuk ke dalam hutan dan menuju ke rumah keluarga terdakwa di samping Bapas Baubau kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Murhum guna pengusutan lebih lanjut ;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Auwi Bin La Unte mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan :

Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019, pukul 00.37 Wita, seorang laki-laki, berusia 28 tahun, datang ke UGD RSUD Palagimata, diantar oleh keluarganya dengan keluhan ditusuk. Korban masuk dalam keadaan sadar dan berbau alkohol memakai kaos lengan pendek berkerah berwarna abu-abu, celana panjang berwarna abu-abu tua, dan tidak menggunakan alas kaki. Menurut keluarga korban, korban ditemukan tergeletak sendiri di depan Toko Pasipa Raya sudah berlumuran darah sekitar jam 00.00 Wita, kemudian langsung dibawa ke UGD RSUD Palagimata ;

1. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019, pukul 00.37 Wita, seorang laki-laki, berusia 28 tahun, datang ke UGD RSUD Palagimata, diantar oleh keluarganya dengan keluhan ditusuk. Korban masuk dalam keadaan sadar dan berbau alkohol memakai kaos lengan pendek berkerah berwarna abu-abu, celana panjang berwarna abu-abu tua, dan tidak menggunakan alas kaki. Menurut keluarga korban, korban ditemukan tergeletak sendiri di depan Toko Pasipa Raya sudah berlumuran darah sekitar jam 00.00 Wita, kemudian langsung dibawa ke UGD RSUD Palagimata ;

2. Pada korban ditemukan :

- Tampak dua luka terbuka pada dada sebelah kanan, tepi rata, dasar otot dan kedua sudut tajam, ukuran masing-masing luka :
 - Pertama, luka terbuka dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma tiga sentimeter, dengan kedalaman nol koma lima sentimeter ;
 - Kedua luka terbuka dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter, dengan kedalaman dua koma lima sentimeter ;
 - Dibagian tubuh lain tidak didapatkan tanda-tanda rudapaksa ;

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan foto roentgen dada, posisi saat difoto korban berbaring dengan hasil baca foto :

- Hemothorax kanan, mendesak paru kanan ke medial (tengah), Mediastinum (jantung bergeser ke kiri ;
Catatan : Hemothorax adalah kondisi adanya darah dalam rongga pleura. Pleura adalah lapisan yang melapisi paru-paru.

Kesimpulan :

- A. Telah diperiksa korban (sesuai identitas bernama Auwi), berjenis laki-laki dan berusia 28 tahun ;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Ditemukan dua luka terbuka pada dada sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam yang mengakibatkan / mendatangkan bahaya maut (kehilangan nyawa) pada korban.

Sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 353/30/VIII/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ELSA HARTINA FEBRIANTI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau

Perbuatan terdakwa **JAALMAN Alias JAALMA Bin SARAGA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **JAALMAN Alias JAALMA Bin SARAGA** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 00.15 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan Swalayan / Toko PASIPA RAYA Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, “**Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 24.00 WITA terdakwa **Jaalman Alias Jaalma Bin Saraga** bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dari Rumah Sakit Umum Daerah Paligamata Kota Baubau menjenguk tante terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga ke rumah keluarga saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli di BTN Plam Beach ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah keluarga saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli di BTN Plam Beach tersebut, terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari, melewati depan Toko Pasipa Raya dan berpapasan dengan teman terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari yang bernama Helti yang berboncengan tiga dengan temannya yang saat itu hendak pulang ke rumah kosnya di Lorong La Ode Boha, sehingga terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari langsung memutar balik sepeda motornya dan berbalik arah mengikuti perempuan Helti serta memberhentikan sepeda motornya dan menyuruhnya pulang kerumahnya, namun salah seorang teman Helti tidak mau ikut pulang dan mengikuti terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari, sehingga salah seorang temannya turun dari sepeda motor dan berjalan dengan maksud mengantar perempuan Helti dan temannya tersebut ;

- Bahwa ketika terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dalam perjalanan mengantar Helti dan temannya, terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari balik lagi menjemput teman Selti yang satu ;
- Bahwa ketika terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari berbalik arah, menjemput teman Selti yang satu lagi, terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari melewati sepeda motor yang dikendarai saksi Angke Alias Angke Bin La Saji yang berboncengan dengan korban Auwi Bin La Unte yang saat itu dari kafe Delta menuju rumah korban Auwi Bin La Unte yang saat itu ada acara keluarga di rumah korban Auwi Bin La Unte ;
- Bahwa ketika terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari melewati saksi Angke Alias Angke Bin La Saji berboncengan dengan korban Auwi Bin La Unte, terdakwa melihat dan menatap korban Auwi Bin La Unte dengan tatapan sinis, sehingga korban Auwi Bin La Unte merasa tidak terima dan emosi ;
- Bahwa berselang 15 (lima belas) menit korban Auwi Bin La Unte berada di rumahnya kemudian mengajak saksi Angke Alias Angke Bin La Saji untuk mencari terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari yang melewatinya saat pulang dari kafe Delta menuju rumah korban Auwi Bin La Unte ;
- Bahwa ketika terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dalam perjalanan mengantar Helti dan temannya pulang kerumahnya, selanjutnya terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari balik lagi menjemput teman Selti yang satu ;
- Bahwa ketika dalam perjalanan balik menjemput teman Helti yang satu, terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dengan melintas di depan Swalayan / Toko Pasipa Raya, saksi Yudi Asmal Alias Yudi Bin La Abu dan lelaki Denis menghadang sepeda motor yang dikendarai terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan saat itu juga saksi

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angke Alias Angke Bin La Saji dan korban Auwi Bin La Unte juga berhenti didepan sepeda motor terdakwa, selanjutnya korban Auwi Bin La Unte turun dari sepeda motor dan mendekati terdakwa kemudian bertanya kepada terdakwa dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli “ kenapa kamu kejar adikku “, dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli menjawab “ kita tidak kejar adikmu “, kita kejar cewek-cewek ini “, kemudian salah seorang teman korban Auwi Bin La Unte turun dari sepeda motor dan berkata kepada terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari “ kalian mabuk kah “, kemudian teman-teman korban Auwi Bin La Unte langsung memukul saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli berkali-kali pada bagian wajah dan kepalanya, dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari secara bersama-sama ;

- Bahwa atas pemukulan teman terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor langsung memukul terdakwa pada bagian muka hingga terdakwa jatuh, setelah itu terdakwa bangun dan melihat korban Auwi Bin La Unte dan teman-temannya mengejar saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari sambil melemparkan batu ;
- Bahwa ketika terdakwa bangun langsung mencabut sebilah badik dari pinggangnya dan melepaskan mata badik dari sarungnya, kemudian korban Auwi Bin La Unte dan 2 (dua) orang temannya datang kembali menghampiri dan mendekati terdakwa, sehingga terdakwa berkata “ majumi kalian semua “, sehingga korban Auwi Bin La Unte dan temannya lari sedangkan seorang temannya tetap berdiri, sehingga terdakwa mengarahkan badiknya kearah teman korban Auwi Bin La Unte yang tetap berdiri dan berkata “ saya minta maaf “
- Bahwa ketika terdakwa mengarahkan badiknya kearah teman korban Auwi Bin La Unte, selanjutnya dari arah belakang terdakwa, korban Auwi Bin La Unte mengambil sebatang kayu lalu memukulkan kearah punggung terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga terdakwa berbalik dan langsung menikam korban Auwi Bin La Unte kearah bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Auwi Bin La Unte terjatuh dan pada saat korban Auwi Bin La Unte terjatuh, terdakwa kembali menikam korban Auwi Bin La Unte kearah bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Auwi Bin La Unte berteriak “ saya sudah basah “ dan mengeluarkan darah kemudian saksi Angke Alias Angke Bin La Saji dan saksi Yudi Asmal Alias Yudi Bin La Abu serta teman-teman lainnya membantu korban Auwi Bin La Unte membawa dan mengantarnya ke Rumah sakit Palagimata Kota Baubau serta memberitahukan kepada orang tua korban Auwi Bin La Unte ;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menikam korban Auwi Bin La Unte, teman-teman korban Auwi Bin La Unte melempari terdakwa dengan batu, kemudian terdakwa melarikan diri dan masuk ke dalam hutan dan menuju ke rumah keluarga terdakwa di samping Bapas Baubau kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Murhum guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban AUWI Bin LA UNTE mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan :
 1. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019, pukul 00.37 Wita, seorang laki-laki, berusia 28 tahun, datang ke UGD RSUD Palagimata, diantar oleh keluarganya dengan keluhan ditusuk. Korban masuk dalam keadaan sadar dan berbau alkohol memakai kaos lengan pendek berkerah berwarna abu-abu, celana panjang berwarna abu-abu tua, dan tidak menggunakan alas kaki. Menurut keluarga korban, korban ditemukan tergeletak sendiri di depan Toko Pasipa Raya sudah berlumuran darah sekitar jam 00.00 Wita, kemudian langsung dibawa ke UGD RSUD Palagimana ;
 2. Pada korban ditemukan :
 - Tampak dua luka terbuka pada dada sebelah kanan, tepi rata, dasar otot dan kedua sudut tajam, ukuran masing-masing luka :
 - Pertama, luka terbuka dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma tiga sentimeter, dengan kedalaman nol koma lima sentimeter ;
 - Kedua luka terbuka dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter, dengan kedalaman dua koma lima sentimeter ;
 - Dibagian tubuh lain tidak didapatkan tanda-tanda rudapaksa ;
 - 3. Pada korban dilakukan pemeriksaan foto roentgen dada, posisi saat difoto korban berbaring dengan hasil baca foto :
 - Hemothorax kanan, mendesak paru kanan ke medial (tengah), Mediastinum (jantung bergeser ke kiri ;
Catatan : Hemothorax adalah kondisi adanya darah dalam rongga pleura. Pleura adalah lapisan yang melapisi paru-paru.
Kesimpulan :
 - A. Telah diperiksa korban (sesuai identitas bernama Auwi), berjenis laki-laki dan berusia 28 tahun ;
 - B. Ditemukan dua luka terbuka pada dada sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam yang mengakibatkan / mendatangkan bahaya maut (kehilangan nyawa) pada korban.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 353/30/VIII/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ELSA HARTINA FEBRIANTI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau

Perbuatan terdakwa **JAALMAN Alias JAALMA Bin SARAGA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUHAMMAD KAWAL Alias ALI Bin ALI BUHARI., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan tahu sekitar jam 23.00 Wita hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 saksi bertiga yakni saksi, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan terdakwa naik motor bonceng tiga dari Rumah Sakit Palagimata mau ke BTN Palm Beach rumah keluarga saksi La Arta untuk pergi makan ;
- Bahwa dalam perjalanan saksi, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan terdakwa ke BTN Palm Beach ketemu dengan perempuan yang bernama Helti dan temannya yang juga naik motor, sehingga saksi, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya untuk mengikuti perempuan yang bernama Helti bersama temannya ;
- Bahwa belum sampai di kantor KPU Baubau korban mengikuti saksi ;
- Bahwa saksi, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan terdakwa dekat toko Pasipa Raya dihadang oleh korban dan teman-temannya pakai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli tidak mabuk dan korban mabuk bau minuman ;
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dari Rumah Sakit Palagimata jenguk keluarga ;
- Bahwa yang dibawa terdakwa saat menuju ke Palm Beach saksi tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dipukul oleh teman-teman korban saksi langsung lari ;
- Bahwa teman-teman korban sebanyak 6 (enam) orang menghadang terdakwa, saksi dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli ;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dihadang terdakwa tidak ikut lari dan yang lari duluan saksi dan terdakwa tidak lari ;
- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli baku telepon dan ketemuanya dalam hutan dekat bandara ;
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli bonceng tiga pakai sepeda motor dan cewek-cewek bonceng tiga orang juga pakai motor ;
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dipalang oleh korban dan teman-temannya cewek-cewek sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi ketemu terdakwa tanya kau tikamkah ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa membawa senjata tajam (Sajam) dan saksi tanya karena saksi dengar korban teriak-teriak ;
- Bahwa saksi dikasihtahu terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dadanya ;
- Bahwa terdakwa ada luka di kelopak matanya dan saksi tidak ada luka cuma di bagian pipi ;
- Bahwa di tempat kejadian gelap ;
- Bahwa yang pukul saksi teman korban dan saksi lihat teman-teman korban mengejar terdakwa ;
- Bahwa saksi lihat korban dan teman-temannya menginjak-injak terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu korban meninggal dari cerita orang saat saksi diperiksa di kantor Polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di lorong Arthum ;
- Bahwa diantara 3 (tiga) perempuan tersebut yang saksi kenal adalah perempuan Helti dan perempuan Helti dibonceng ;
- Bahwa perempuan Helti mampir dipinggir jalan karena dipanggil temannya dan langsung jalan kemudian terdakwa, saksi dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli mengikutinya dan tiba di depan Pasipa Raya teman Helti dikasih turun tepanyanya di depan kantor KPU Baubau ;
- Bahwa perempuan Helti jalan duluan, tiba-tiba ada 6 (enam) orang dating menghadang terdakwa, saksi dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli ;
- Bahwa teman korban memegang krak baju saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli, kemudian teman korban mengatakan " Kau mabukah " dan dijawab saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli " Tidak ", kemudian teman korban berkata lagi kepada saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli " Ko kejar adik ku kah " dijawab lagi saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamlin" Tidak Bang ", setelah menjawab pertanyaan teman korban tersebut, kemudian langsung memukul saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli pada bagian wajah dan kepalanya,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memukul lagi terdakwa secara bersama-sama dan mengejar terdakwa dan saksi, sehingga terdakwa dan saksi melarikan diri, namun saat itu terdakwa berhenti dibelakang saksi dan terus berlari ke dalam hutan sekitar toko Pasipa Raya ;

- Bahwa saksi dan terdakwa berhamburan dan saksi menelepon terdakwa menanyakan keberadaannya dan bertemu menuju bandara untuk menyelamatkan diri, selanjutnya saksi dan terdakwa menuju rumah samping kantor Bapas ;
- Bahwa saat saksi melarikan diri dan mendengar teriakan dari teman-teman korban ;
- Bahwa ketika saksi dan terdakwa tiba di rumah samping Bapas, saksi tanya terdakwa “ ko tikamkah “ dan dijawab terdakwa “ iya saya tikam “ dan saksi tanya lagi “ ko tikam dimananya “, dan dijawab terdakwa “ saya tikam didadanya “ dan saksi bertanya lagi “ berapa kali “ dan terdakwa jawab “ dua kali “ setelah itu saksi dan terdakwa tidur ;
- Bahwa besoknya saksi, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan terdakwa pergi mandi di rumah teman saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli di BTN Palm Beach, selanjutnya menuju ke tempat kos di lorong Arthum, sekitar jam 15.30 Wita datang petugas Kepolisian mengamankan dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah badik saksi tidak tahu, nanti di kantor polisi baru saksi tahu barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk menikam korban ;
- Bahwa saksi, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan terdakwa menjenguk keluarga terdakwa di rumah sakit Palagimata ;
- Bahwa yang pukul dan injak-injak terdakwa adalah korban dan teman-temannya ;
- Bahwa korban dan teman-temannya dalam keadaan mabuk dan yang pukul duluan adalah saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memkannya;

2. ARTAFSYAH Alias ARTA Bin KAMLI., dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu terdakwa, saksi dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari pergi menjenguk keluarga di Rumah Sakit Palagimata ;
- Bahwa , karena terdakwa, saksi dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari merasa lapar, kemudian pergi ke rumah tante saksi di Palm Beach untuk makan ;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , terdakwa, saksi dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari pergi makan ke rumah tante saksi ke Palm Beach sekitar jam 24.00 Wita dalam tahun 2019 ;
- Bahwa , saat itu terdakwa, saksi dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dari Rumah Sakit Palagimata ;
- Bahwa , terdakwa, saksi dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari pergi ke Palm Beach untuk makan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 24.00 Wita ;
- Bahwa , sekitar jam 22.00 Wita, terdakwa, saksi dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dari kos datang ke Rumah Sakit Palagimata ;
- Bahwa , dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik saksi dengan berboncengan tiga mau ke rumah tentunya yang bernama Rukiani di Palm Beach ;
- Bahwa , dalam perjalanan terdakwa, saksi dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari melihat pacarnya saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari yang bilang di kampus ;
- Bahwa , terdakwa, saksi dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari melihat 2 (dua) orang perempuan dan bertiga dengan perempuan Helti naik sepeda motor ;
- Bahwa , saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari bilang putar balik dan susul Helti, saksi langsung ikut ;
- Bahwa , saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari bilang jangan diantar perempuan Helti ;
- Bahwa , saksi, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan terdakwa ketemu perempuan Helti di jalan, pas langsung dihadang korban Awi dan teman-temannya, kemudian korban Awi pegang baju saksi ;
- Bahwa , saksi, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan terdakwa dihadang oleh korban Awi dan teman-temannya sekitar 6 (enam) orang dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa , saksi, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari ketemu perempuan Helti di jalan dari atas (Unidayan) sedangkan korban Awi dan teman-temannya dihadang dari arah menuju Unidayan ;
- Bahwa , saksi, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan terdakwa dipalang oleh korban dan teman-temannya, kemudian korban Awi tanya saksi langsung pukul saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kening pakai tangan kiri ;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , korban memukul terdakwa dibelakang saksi sedangkan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari ada dibelakang saksi ;
- Bahwa , saksi dipukul oleh korban dan teman-temannya pada bagian rusuk hingga patah ;
- Bahwa , saksi turun dari motor lihat terdakwa berdarah ;
- Bahwa , saksi lihat saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dipukul teman-teman korban ;
- Bahwa , saksi, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan terdakwa turun dari sepeda motor dan dipukul oleh korban dan teman-teman masing-masing sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa , saksi, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan terdakwa tidak pernah bermasalah dengan korban dan teman-temannya ;
- Bahwa , korban dan teman-temannya memukul saksi, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan terdakwa dengan cara dipukul pakai tangan dan ditendang pakai kaki ;
- Bahwa , sekitar 5 (lima) menit korban dan teman-temannya berhenti memukul, saksi, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan terdakwa langsung kabur dan lari ;
- Bahwa , saksi tidak lihat terdakwa lari karena saksi larinya menghadap ke Unidayan ;
- Bahwa , saksi tidak lihat saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari lari karena saksi lari duluan ;
- Bahwa , penyampaian terdakwa kepada saksi ketika saksi bertemu dengan terdakwa awalnya korban Awi memukul wajah terdakwa hingga terdakwa terjatuh ditanah, setelah itu terdakwa bangkit dan berdiri dan mengambil sebilah badik dari pinggangnya hendak menikam teman korban, namun teman korban meminta maaf kepada terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi menghantam teman korban, namun tiba-tiba korban datang dengan memegang sebatang kayu hendak menghantamkan terdakwa, belum sempat korban menghantamkan sebatang kayu kearah terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung menikam yang mengenai pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ditanah, lalu terdakwa kembali menikam korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian dada sebelah kanan, setelah itu terdakwa langsung lari masuk ke semak-semak ;
- Bahwa , terdakwa baku telepon dengan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan posisi saksi sudah di lorong Bapas dan saat itu saksi saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari cari terdakwa dan cerita terdakwa korban sudah ditikam ;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , terdakwa tikam korban pakai badik ;
 - Bahwa , saksi tidak tahu badik yang dipakai menikam korban milik siapa ;
 - Bahwa , setelah itu saksi, saksi saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan terdakwa tidur di teras rumah kosong samping Bapas ;
 - Bahwa , saksi, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan terdakwa pulang ke rumah kos masing-masing ;
 - Bahwa , saksi, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan terdakwa tinggal di kos masing-masing berdampingan ;
 - Bahwa , korban Awi saksi tahu di Berita Acara Pemeriksaan namun saksi tidak kenal mukanya ;
 - Bahwa , yang ditangkap oleh petugas Kepolisian, saksi, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan terdakwa selama 1 (satu) malam, setelah itu saksi dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari pulang ;
 - Bahwa , saksi sekarang tidak kuliah lagi ;
 - Bahwa , saksi tidak lihat terdakwa bawa pisau badik ;
 - Bahwa , terdakwa jatuh saksi lihat 1 (satu) orang teman korban yang pukul pada bagian pelipis sudah merah ;
 - Bahwa , saksi tahu korban Awi meninggal setelah diperiksa di kantor Polisi ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memkannya;

3. LA UBA, A.MG Bin LA KAOLI., dipersidangan, yang keterangannya dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di depan Swalayan Pasipa Raya jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau ;
- Bahwa , awalnya tindak pidana penganiayaan saksi tidak mengetahuinya nanti setelah kejadian disampaikan oleh seorang warga saksi dan saksi saat diambil keterangannya di kantor Polisi barulah saksi mengetahui kalau pelakunya adalah sdr. Jaalman Alias Jaalma sedangkan korbannya atas nama La Auwi ;
- Bahwa , saksi jelaskan bahwa tidak kenal mauoun hubungan keluarga dengan Jaalman Alias Jaalma sedangkan Sdr. Auwi saksi kenal adalah warga saksi di Kelurahan Lipu ;
- Bahwa , saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan adalah Jaalman Alias Jaalma, setelah saksi berada dikantor Polisi barulah saksi tahu yang menganiaya korban Auwi adalah Sdr. Jaalman Alias Jaalma ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , bagaimana cara Sdr. Jaalman Alias Jaalma melakukan penganiayaan terhadap korban Auwi, saksi tidak tahu nanti di kantor Polisi saat diambil keterangannya barulah saksi tahu bahwa caranya adalah awalnya korban Auwi memukul wajah Sdr. Jaalman Alias Jaalma hingga Sdr. Jaalma Alias Jaalma terjatuh ditanah, setelah terjatuh Sdr. Jaalman Alias Jaalma bangkit dan berdiri dan mengambil sebilah badik dari pinggangnya kemudian mencabut/melepaskan mata pisaunya kemudian hendak menikam korban Auwi, namun teman korban saat itu meminta-minta maaf kepada Sdr. Jaalman Alias Jaalma sehingga Sdr. Jaalman Alias Jaalma tidak jadi menghantam teman korban, namun tiba-tiba korba Auwi dating dengan memegang sebatang kayu hendak menghantamkan Sdr. Jaalman Alias Jaalma, belum sempat korban Auwi menghantamkan sebatang kayu tersebut Sdr. Jaalman Alias Jaalma langsung menikam mengenai dada sebelah kanan korban Auwi sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Auwi terjatuh ditanah lalu Sdr. Jaalman Alias Jaalma kembali menikam korban Auwi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian dada sebelah kanan, setelah itu Sdr. Jaalman Alias Jaalma langsung lari ke semak-semak ;
- Bahwa , saksi tidak mengetahui peristiwa penganiayaan Sdr. Jaalman Alias Jaalma orang lain, namun saksi saat di kantor Polisi baru saksi tahu kalau pelaku menganiaya korban Auwi seorang diri tan pa dibantu oleh orang lain ;
- Bahwa , Sdr. Jaalman Alias Jaalma saat menganiaya korban Auwi dengan menggunakan alat bantu sebilah badik ;
- Bahwa , saksi tidak mengetahui Sdr. Jaalman Alias Jaalma berselisih paham dengan korban Auwi ;
- Bahwa , saksi tidak mengetahui saat korban Auwi dianiaya Sdr. Jaalman Alias Jaalma apa korban Auwi melakukan perlawanan ;
- Bahwa , saksi tidak mengetahui apa sebabnya Sdr. Jaalman Alias Jaalma menganiaya korban Auwi ;
- Bahwa , saksi tidak mengetahui kondisi Sdr. Jaalman Alias Jaalma saat menganiaya korban Auwi ;
- Bahwa , yang dialami korban Auwi setelah dianiaya Sdr, Jaalman Alias Jaalma mengalami luka tusuk benda tajam pada bagian dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa , setelah terjadi penganiayaan tersebut, korban Auwi dilarikan di Rumah Sakit Palagimata Kota Baubau ;
- Bahwa , yang melihat dan mengetahui peristiwa penganiayaan yang dilakukan Sdr. Jaalman Alias Jaalma terhadap korban Auwi adalah Sdr. Anke dan Sdr. Yudi ;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , saksi mengenali wajah dalam foto atau gambar yang ada di BAP alah foto atau gambar korban Auwi yang telah ditikam oleh Sdr. Jaalman Alias Jaalma, korban Auwi luka kena tikaman yang dialami korban setelah dibawa ke Rumah Sakit Palagimata dan luka posisi tikaman yang dialami korban Auwi setelah di bawa ke Rumah Sakit Palagimata ;
- Bahwa , akibat penikaman yang dilakukan Sdr. Jaalman Alias Jaalma korban Auwi meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memkannya;

4. ANGKE Alias ANGKE Bin LA SAJI., dipersidangan, yang keterangannya dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
- Bahwa , kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di depan swalayan Pasipa jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari kota Baubau ;
- Bahwa , yang melakukan tindak pidana penganiayaan awalnya saksi tidak ketahui nanti setelah kejadian dan saat diambil keterangannya di kantor Polisi barulah saksi tahu kalau pelakunya adalah Sdr. Jaalman Alias Jaalma sedangkan yang menjadi korbannya adalah atas nama La Auwi ;
- Bahwa , saksi tidak kenal dengan Sdr. Jaalman Alias Jaalma dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan korban adalah La Auwi sepupu sekali saksi ;
- Bahwa , saksi tahu peristiwa penganiayaan karena saksi berada di tempat kejadian karena saat itu saksi yang membonceng korban La Auwi dating ke tempat kejadian dan saksi juga yang mengantar korban ke Rumah sakit Palagimata ;
- Bahwa , cara Sdr. Jaalman Alias Jaalma melakukan penganiayaan awalnya korban La Auwi memukul wajah Sdr. Jaalman Alias Jaalma hingga Sdr. Jaalman Alias Jaalma terjatuh ditanah, setelah terjatuh Sdr. Jaalman Alias Jaalma bangkit berdiri dan mengambil sebilah badik dari pinggangnya kemudian mencabut/melepaskan mata pisaunya dari sarungnya kemudian hendak menikam teman korban, namun teman korban saat itu meminta-minta maaf kepada Sdr. Jaalman Alias Jaalma sehingga Sdr. Jaalman Alias Jaalma tidak jadi menghntam teman korban, namun tiba-tiba korban La Auwi dating dengan memegang sebatang kayu hendak menghantamkan Sdr. Jaalman Alias Jaalma, belum sempat korban La Auwi menghantamkan sebatang kayu kepada Sdr. Jaalman Alias Jaalma, saat itu juga Sdr. Jaalman Alias Jaalma langsung menikam mengenai dada sebelah kanan korban La Auwi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban La Auwi terjatuh ditanah, lalu Sdr. Jaalman Alias Jaalma kembali menikam korban sebanyak 1 (satu) kali lagi mengenai

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian dada sebelah kanan korban La Auwi, setelah itu Sdr. Jaalman Alias Jaalma langsung lari masuk ke semak-semak;

- Bahwa , saksi melihat saat itu Sdr. Jaalman Alias Jaalma melakukan penganiayaan seorang diri tidak dibantu orang lain ;
- Bahwa , Sdr. Jaalman Alias Jaalma melakukan penganiayaan terhadap korban La Auwi dengan menggunakan alat bantu sebilah badik ;
- Bahwa , setahu saksi korban La Auwi tidak pernah berselisih paham dengan pelaku Sdr. Jaalman Alias Jaalma ;
- Bahwa , pada saat korban La Auwi dianiaya oleh Sdr. Jaalman Alias Jaalma saat itu korban La Auwi melakukan perlawanan dengan cara korban La Auwi memukul wajah Sdr. Jaalman Alias Jaalma dengan menggunakan kepala tangannya ;
- Bahwa , maksud dan tujuan Sdr. Jaalman Alias Jaalma melakukan penganiayaan terhadap korban La Auwi, saksi tidak tahu ;
- Bahwa , yang menyebabkan Sdr. Jaalman Alias Jaalma melakukan penganiayaan terhadap korban La Auwi karena saat itu korban La Auwi tersinggung karena pada saat mengendarai sepeda motor, saat itu pelaku Sdr. Jaalman Alias Jaalma menatap kearah korban La Auwi sehingga korban La Auwi merasa tidak terima dan emosi ;
- Bahwa , kondisi fisik Sdr. Jaalman Alias Jaalma saat melakukan penganiayaan terhadap korban La Auwi adalah normal dan tidak dipengaruhi minuman yang beralkohol ;
- Bahwa , yang dialami korban La Auwi setelah dianiaya oleh Sdr. Jaalman Alias Jaalma adalah luka tusuk benda tajam pada bagian dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa , setelah terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut korban La Auwi sempat dirawat di Rumah sakit Palagimata dan saksi yang mengantar korban La Auwi dari tempat kejadian ke Rumah sakit Palagimata Baubau ;
- Bahwa , Akibat penikaman yang dilakukan Sdr. Jaalman Alias Jaalma korban La Auwi meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memkannya;

5. YUDI ASMAL Alias YUDI Bin LA ABU., dipersidangan, yang keterangannya dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , pembunuhan/penganiayaan yang saksi tahu terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 01.15 Wita, bertempat di depan swalayan Pasipa jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau ;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , adapun yang melakukan pembunuhan/penganiayaan awalnya saksi tidak mengetahuinya nanti setelah di kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembunuhan/penganiayaan adalah Sdr. Jaalman Alias Jaalma dan korbanya adalah atas nama La Auwi ;
- Bahwa , saksi tidak kenal dengan Sdr. Jaalman Alias Jaalma dan tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan korban La Auwi saksi kenal dan masih merupakan sepupu saksi ;
- Bahwa , saksi mengetahui peristiwa pembunuhan/penganiayaan tersebut karena saksi berada ditempat kejadian namun pada saat penikaman saksi tidak melihat langsung nanti setelah saksi melihat korban bidiri dan sudah berdarah ;
- Bahwa , saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara Sdr. Jaalman Alias Jaalma melakukan pembunuhan/penganiayaan terhadap korban La Auwi, dan yang saksi ketahui awalnya korban berkelahi dengan pelaku kemudian pelaku lari dan ia kembali dengan memegang sebilah badik an mengejar Sdr. Denis sehingga Sdr. Denis terjatuh, kemudian korban mengejar pelaku dan saksi melihat pelaku lari, setelah itu korban menuju kearah saksi dan saat itu saksi melihat korban sudah berdarah dibawah ketiak sebelah kanan sehingga saksi langsung memberitahu orang tua korban La Auwi yang bersamaan korban La Auwi sudah dibawah ke rumah sakit Palagimata oleh rekan saksi lainnya ;
- Bahwa , Sdr. Jaalman Alias Jaalma melakukan pembunuhan/penganiayaan hanya seorang diri tidak dibantu orang lain ;
- Bahwa , Sdr. Jaalman Alias Jaalma melakukan pembunuhan/penganiayaan terhadap korban La Auwi dengan menggunakan sebilah badik ;
- Bahwa , saksi sempat melihat badik yang digunakan Sdr. Jaalman Alias Jaalma yakni pada saat sebelum pelaku sempat mengejar rekan saksi Sdr. Denis dengan badik tersebut ;
- Bahwa , saat itu Sdr. Jaalman Alias Jaalma tidak pernah berselisih dengan korban La Auwi dan juga saksi sendiri ;
- Bahwa , pada saat korban La Auwi dianiaya Sdr. Jaalman Alias Jaalma korban La Auwi tidak melakukan perlawanan hanya pada saat sebelum terjadinya penikaman korban La Auwi sempat melakul pelaku ;
- Bahwa , maksud dan tujuan Sdr. Jaalman Alias Jaalma melakukan pembunuhan/penganiayaan terhadap korban La Auwi saksi tidak mengetahuinya ;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , yang menyebabkan Sdr. Jaalman Alias Jaalma melakukan pembunuhan/penganiayaan terhadap korban La Auwi saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa kondisi Sdr. Jaalman Alias Jaalma saat melakukan pembunuhan/penganiayaan terhadap korban La Auwi menurut penglihatan saksi normal dan sadar tidak dipengaruhi minuman yang beralkohol ;
- Bahwa , yang dialami korban La Auwi setelah dianiaya oleh Sdr. Jaalman Alias Jaalma saat itu mengalami luka tusuk pada bagian bawah ketiak sebelah kanan, luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan yang akhirnya korban La Auwi meninggal dunia di rumah sakit Palagimana Kota Baubau ;
- Bahwa , setelah terjadinya penganiayaan korban La Auwi langsung dibawa ke rumah sakit Palagimata kemudian dilakukan rawat inap di rumah sakit Palagimata Baubau sampai korban la Auwi meninggal dunia di rumah sakit Palagimata ;
- Bahwa , kronologis kejadian peristiwa penganiayaan awalnya saksi bersama dengan korban La Auwi, Sdr. Angke, Sdr. Denis dan keluarga korban lainnya duduk bercerita dibawah kolong rumah korban La Auwi karena ada acara keluarga, setelah itu korban La Auwi bersama Sdr. Angke keluar, sekitar 1 (satu) jam korban La Auwi kembali lagi dengan Sdr. Angke ke rumah korban La Auwi, kemudian mereka keluar, Sdr. Denis berkata kepada saksi “ kita lihat mereka “, lalu saksi mengikuti Sdr. Denis dan menyusul korban La Auwi dan saksi bertemu dengan korban La Auwi dengan Sdr. Angke sebelum Pasipa raya, tidak lama kemudian dari arah belakang kami lewat pelaku bersama 2 (dua) orang rekannya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, bersamaan dengan itu korban La Auwi berkata “ ini dia “ secara berulang kali, mendengar korban berkata demikian saksi memberhentikan pelaku dan rekannya tersebut, dan mereka berhenti setelah itu saksi bertanya kepada rekan pelaku dan berkata “ bagaimana awal kejadiannya kita bicarakan dulu baik-baik “, kemudian dijawab teman pelaku “ kita dari Topa “ dan langsung dijawab oleh pelaku “ kita dari Kaledupa “, setelah itu rekan korban mengatakan bahwa “ kita mita maaf kita salah orang “, setelah itu korban memutar motornya dan dihadapkan ke motor pelaku dan rekannya kemudian turun dari motor dan seolah ingin memukul, sehingga saat itu saksi langsung menghadang korban akan tetapi korban langsung memukul rekan pelaku dan memukul pelaku sehingga pelaku turun dari motor dan berkelahi dengan korban, melihat hal tersebut Sdr. Denis membantu korban dengan melakukan pemukulan terhadap pelaku, setelah itu pelaku dikejar oleh Sdr. Denis bersamaan itu juga korban ikut mengejar pelaku, namun tidak sampaipada

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Sdr. Denis mengejar pelaku lari, tiba-tiba saksi melihat pelaku yang mengejar Sdr. Denis yang sudah memegang sebilah badik dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Sdr. Denis terjatuh, setelah itu Sdr. Denis berdiri lagi dan mengejar lagi pelaku dengan sebatang kayu kearah korban, setelah itu saksi tidak perhatikan apa yang dilakukan oleh korban dan pelaku karena saksi menyangka bahwa Sdr. Denis telah ditikam, kemudian saksi melihat pelaku lari kearah kebun belakang Pasipa raya bersamaan itu juga saksi melihat jalan kearah saksi dengan sudah dalam kondisi berdarah pada bagian bawah ketiak sebelah kanannya sehingga korban dibawa oleh Sdr. Angke ke rumah sakit Palagimata dan saksi bersama Sdr. Denis menuju ke rumah orang tua korban untuk menyampaikan peristiwa tersebut ;

- Bahwa , saat Sdr. Denis terbaring, Sdr. Angke saksi tidak tahu dan saksi lakukan saat itu mendekati dan melihat Sdr. Denis, tiba-tiba korban datang dari arahk samping kanan saksi dalam keadaan sudah berdarah ;
- Bahwa , yang mengetahui langsung peristiwa penganiayaan terhadap korba La Auwi yaitu Sdr. Angke, Sdr. Denis dan saksi sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa , awalnya sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa dari Rumah Sakit Palagimata bersama dengan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dengan tujuan menjenguk tantenya yang bernama Adriyeni ;
- Bahwa , hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 dan kejadiannya sudah masuk hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 01.15 Wita ;
- Bahwa , hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 24.00 Wita terdakwa, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli merasa lapar dan pulang ke BTN Palm Beach rumah tante saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli untuk makan ;
- Bahwa , sebelum sampai di BTN Palm Beach terdakwa, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli bertemu dengan pacarnya saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari yang bernama Helti bersama temannya 2 (dua) orang ;
- Bahwa , terdakwa, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli bertemu dengan mereka dan dikasih tahu pulang cepat-cepat ;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , saat di tempat kejadian terdakwa, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli, berhenti karena teman Helti yang satu tidak mau pulang, sehingga salah seorang teman Helti turun dari sepeda motor dan terdakwa, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli mengantar Helti dan seorang temannya dan diperjalanan terdakwa, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli kembali mengambil teman Helti yang turun dari sepeda motor ;
- Bahwa , saat berpapasan dengan perempuan Helti dengan berboncengan 3 (tiga) dan berbalik arah terdakwa, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli berbalik arah dan dilewati 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa , setelah terdakwa, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli berada salah satu teman Helti dan sebelum terdakwa, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli berjalan sekitar 6 (enam) orang dengan mengendarai sepeda motor menghadang dan menghampiri terdakwa, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan bertanya kepada saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan berkata “ kenapa kamu kejar adiku “ dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli menjawab “ kita tidak kejar adikmu, kita kejar cewek-cewek ini “, kemudian salah seorang teman korban turun dari sepeda motor dan berkata kepada terdakwa, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli “ kalian mabuk kah “ dan langsung memukul saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli pada bagian muka, setelah itu teman-teman korban turun dari sepeda motor dan mengeroyok saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu korban memukul terdakwa pada bagian muka hingga terjatuh selanjutnya teman-teman korban langsung memukul dan menginjak-injak terdakwa, setelah itu terdakwa terbangun dan melihat korban dan teman-temannya mengejar saksi saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan melempari dengan batu ;
- Bahwa , melihat korban dan teman-temannya mengejar saksi saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan melempari dengan batu, kemudian terdakwa mencabut sebilah badik yang saat itu 2 (dua) orang teman korban datang kembali menghampiri terdakwa dan berkata “ majumi kalian semua “, sehingga korban dan salah seorang temannya lari dan teman korban yang satu tetap berdiri sehingga terdakwa langsung mengertak dan teman korban yang berdiri tersebut berkata “ saya minta maaf “, kemudian

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah belakang korban mengambil sebatang kayu dan memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga terdakwa berbalik dan langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kanan hingga korban langsung terjatuh ;

- Bahwa , setelah korban terjatuh kemudian terdakwa kembali menikam korban sebanyak 1 (satu) kali bagian bagian dada sebelah kanan korban, selanjutnya teman-teman korban langsung melempari dengan batu sehingga terdakwa lari ke dalam hutan ;
- Bahwa , saat balik jemput teman yang satu mau putar ke Kota dihadap oleh pelaku dan teman-temannya ;
- Bahwa , korban dan teman-temannya langsung pukul saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli banyak kali ;
- Bahwa benaqr, terdakwa turun dari sepeda motor korban langsung pukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu diinjak-injak ;
- Bahwa , terdakwa cabut badik tikam teman korban namun teman korban minta maaf ;
- Bahwa , korban dari belakang pukul terdakwa pada bagian pelipis ;
- Bahwa , terdakwa menikam dan menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali dengan pakai badik ;
- Bahwa , terdakwa dapat badik dari kampung (Kaledupa) ;
- Bahwa , badik yang digunakan untuk menikam dan menusuk korban adalah milik terdakwa ;
- Bahwa , terdakwa sering bawa badik karena sering pulang malam ;
- Bahwa , terdakwa tinggal di lorong Arthum samping lorong Hoga ;
- Bahwa , terdakwa di Baubau kuliah ;
- Bahwa , malam itu terdakwa membawa badik ;
- Bahwa , semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan adalah ;
- Bahwa , terdakwa pertama kenal badik sejak kelas 1 SMA dan dikasih kenal teman terdakwa ;
- Bahwa , terdakwa membawa badik untuk jaga diri ;
- Bahwa , awalnya terdakwa bawa badik karena sering pulang malam ;
- Bahwa , terdakwa tusuk 1 (satu) kali dan tusuk ke 2 (dua) kalinya korban langsung oleng dan terjatuh ;
- Bahwa , korban dan teman-temannya mabuk dan bau minuman keras ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa Hasil Visum Et Repertum

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 353/30/VIII/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa **dr. ELSA HARTINA FEBRIANTI** ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- Sebilah badik dengan panjang keseluruhan 23 cm, mata badik terbuat dari besi berwarna gelap dengan panjang 17 cm, pada gagang dan sarungnya berwarna coklat tua;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 00.15 Wita, bertempat di depan Swalayan / Toko Pasipa Raya Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, terdakwa telah menikam dan menusuk korban La Auwi dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 2 (dua) yang mengenai pada bagian dada sebelah kanan hingga korban La Auwi meninggal dunia ;
- Bahwa benar, terdakwa menikam dan menusuk korban La Auwi dengan cara, awalnya terdakwa Jaalman Alias Jaalma Bin Saraga, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dari Rumah Sakit Umum Daerah Paligamata Kota Baubau menjenguk tante terdakwa karena terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari merasa lapar kemudian pergi makan ke rumah keluarga saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga di BTN Plam Beach ;
- Bahwa benar, dalam perjalanan menuju BTN Palm Beach, tepatnya didepan toko Pasipa Raya, terdakwa, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli berpapasan dengan pacar saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari yang bernama Helti bersama temannya 2 (dua) orang temannya berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor hendak pulang ke rumah kosnya ;
- Bahwa benar, terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari langsung memutar balik sepeda

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dan berbalik arah mengikuti perempuan Helti bersama 2 (dua) temannya dan menyuruhnya pulang, namun salah seorang teman perempuan Helti tidak mau ikut pulang dan mengikuti terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari, sehingga salah seorang temannya turun dari sepeda motor ;

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari mengantar perempuan Helti dan temannya, dan setelah balik lagi menjemput teman Selti yang satu ;
- Bahwa benar, saksi, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan terdakwa tepatnya di dekat toko Pasipa Raya dihadang oleh korban dan teman-temannya sekitar 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor ;
- Bahwa benar, teman korban memegang krak baju saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli, kemudian teman korban mengatakan " Kau mabukah " dan dijawab saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli " Tidak ", kemudian teman korban berkata lagi kepada saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli " Ko kejar adik ku kah " dijawab lagi saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli " Tidak Bang ", setelah menjawab pertanyaan teman korban tersebut, kemudian teman-teman korban La Auwi langsung memukul saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli pada bagian wajah dan kepalanya hingga mengalami luka dan patah pada bagian rusuk dan memukul saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari, pada bagian pipi secara bersama-sama, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan korban langsung memukul terdakwa bagian wajah hingga terdakwa terjatuh kemudian teman-teman korban menginjak-injak terdakwa ;
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa bangun dan melihat korban Auwi Bin La Unte dan teman-temannya mengejar saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari, kemudian terdakwa langsung mencabut sebilah badik dari pinggangnya hendak menikam dan mengarahkan badiknya ke arah teman korban La Auwi Bin La Unte namun teman korban La Auwi Bin La Unte meminta maaf kepada terdakwa, sehingga terdakwa tidak jadi menikam teman korban La Auwi Bin La Unte, kemudian dari arah belakang korban La Auwi Bin La Unte mengambil sebatang kayu dan memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga terdakwa berbalik dan langsung menikam korban La Auwi Bin La Unte sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian dada sebelah kanan hingga korban La Auwi Bin La Unte langsung terjatuh, setelah korban La Auwi Bin La Unte terjatuh, kemudian terdakwa kembali menikam korban La Auwi Bin La Unte sebanyak 1 (satu) kali pada

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dada sebelah kanan korban, selanjutnya teman-teman korban La Auwi Bin La Unte berteriak dan melempari terdakwa dengan batu sehingga terdakwa lari ke dalam hutan, dan besoknya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, korban La Auwi mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan atau keadaan sebagai berikut :

1. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019, pukul 00.37 Wita, seorang laki-laki, berusia 28 tahun, datang ke UGD RSUD Palagimata, diantar oleh keluarganya dengan keluhan ditusuk. Korban masuk dalam keadaan sadar dan berbau alkohol memakai kaos lengan pendek berkerah berwarna abu-abu, celana panjang berwarna abu-abu tua, dan tidak menggunakan alas kaki. Menurut keluarga korban, korban ditemukan tergeletak sendiri di depan Toko Pasipa Raya sudah berlumuran darah sekitar jam 00.00 Wita, kemudian langsung dibawa ke UGD RSUD Palagimana ;

2. Pada korban ditemukan :

- Tampak dua luka terbuka pada dada sebelah kanan, tepi rata, dasar otot dan kedua sudut tajam, ukuran masing-masing luka :

- Pertama, luka terbuka dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma tiga sentimeter, dengan kedalaman nol koma lima sentimeter;

- Kedua luka terbuka dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter, dengan kedalaman dua koma lima sentimeter ;

- Dibagian tubuh lain tidak didapatkan tanda-tanda rudapaksa ;

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan foto rontgen dada, posisi saat difoto korban berbaring dengan hasil baca foto :

- Hemothorax kanan, mendesak paru kanan ke medial (tengah), Mediastinum (jantung bergeser ke kiri ;

Catatan : Hemothorax adalah kondisi adanya darah dalam rongga pleura.

Pleura adalah lapisan yang melapisi paru-paru.

Kesimpulan :

A. Telah diperiksa korban (sesuai identitas bernama Auwi), berjenis laki-laki dan berusia 28 tahun ;

B. Ditemukan dua luka terbuka pada dada sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam yang mengakibatkan / mendatangkan bahaya maut (kehilangan nyawa) pada korban.

sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 352/22N/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Arsina Anwar selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal sebagai berikut :

- Primair : Pasal 338 KUHPidana ;
- Subsidair : Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **JAALMAN Alias JAALMA Bin SARAGA** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditunjukkan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad. 2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa menurut doktrin (ilmu pengetahuan) “ sengaja “ termasuk unsur subyektif, yang merupakan kesengajaan yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui, menyadari / menginsyafi untuk menghendaki tindakan. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “Dengan sengaja “ dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 00.15 Wita, bertempat di depan Swalayan / Toko Pasipa Raya Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, terdakwa telah menikam dan menusuk korban La Auwi dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 2 (dua) yang mengenai pada bagian dada sebelah kanan hingga korban La Auwi meninggal dunia ;
- Bahwa benar, terdakwa menikam dan menusuk korban La Auwi dengan cara, awalnya terdakwa Jaalman Alias Jaalma Bin Saraga, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dari Rumah Sakit Umum Daerah Paligamata Kota Baubau menjenguk tante terdakwa karena terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari merasa lapar kemudian pergi

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan ke rumah keluarga saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga di BTN Plam Beach ;

- Bahwa benar, dalam perjalanan menuju BTN Palm Beach, tepatnya didepan toko Pasipa Raya, terdakwa, saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari dan saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli berpapasan dengan pacar saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari yang bernama Helti bersama temannya 2 (dua) orang temannya berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor hendak pulang ke rumah kosnya ;
- Bahwa benar, terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari langsung memutar balik sepeda motornya dan berbalik arah mengikuti perempuan Helti bersama 2 (dua) temannya dan menyuruhnya pulang, namun salah seorang teman perempuan Helti tidak mau ikut pulang dan mengikuti terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari, sehingga salah seorang temannya turun dari sepeda motor ;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari mengantar perempuan Helti dan temannya, dan setelah balik lagi menjemput teman Selti yang satu ;
- Bahwa benar, saksi, saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli dan terdakwa tepatnya di dekat toko Pasipa Raya dihadang oleh korban dan teman-temannya sekitar 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor ;
- Bahwa benar, teman korban memegang krak baju saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli, kemudian teman korban mengatakan " Kau mabukah " dan dijawab saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli " Tidak ", kemudian teman korban berkata lagi kepada saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli " Ko kejar adik ku kah " dijawab lagi saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli " Tidak Bang ", setelah menjawab pertanyaan teman korban tersebut, kemudian teman-teman korban La Auwi langsung memukul saksi Artafsyah Alias Arta Bin Kamli pada bagian wajah dan kepalanya hingga mengalami luka dan patah pada bagian rusuk dan memukul saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari, pada bagian pipi secara bersama-sama, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan korban langsung memukul terdakwa bagian wajah hingga terdakwa terjatuh kemudian teman-teman korban menginjak-injak terdakwa ;
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa bangun dan melihat korban Auwi Bin La Unte dan teman-temannya mengejar saksi Muhammad Kawal Alias Ali Bin Ali Buhari, kemudian terdakwa langsung mencabut sebilah badik dari

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggangnya hendak menikam dan mengarahkan badiknya ke arah teman korban La Auwi Bin La Unte namun teman korban La Auwi Bin La Unte meminta maaf kepada terdakwa, sehingga terdakwa tidak jadi menikam teman korban La Auwi Bin La Unte, kemudian dari arah belakang korban La Auwi Bin La Unte mengambil sebatang kayu dan memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga terdakwa berbalik dan langsung menikam korban La Auwi Bin La Unte sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian dada sebelah kanan hingga korban La Auwi Bin La Unte langsung terjatuh, setelah korban La Auwi Bin La Unte terjatuh, kemudian terdakwa kembali menikam korban La Auwi Bin La Unte sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kanan korban, selanjutnya teman-teman korban La Auwi Bin La Unte berteriak dan melempari terdakwa dengan batu sehingga terdakwa lari ke dalam hutan, dan besoknya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, korban La Auwi mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan atau keadaan sebagai berikut :
 1. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019, pukul 00.37 Wita, seorang laki-laki, berusia 28 tahun, dating ke UGD RSUD Palagimata, diantar oleh keluarganya dengan keluhan ditusuk. Korban masuk dalam keadaan sadar dan berbau alkohol memakai kaos lengan pendek berkerah berwarna abu-abu, celana panjang berwarna abu-abu tua, dan tidak menggunakan alas kaki. Menurut keluarga korban, korban ditemukan tergeletak sendiri di depan Toko Pasipa Raya sudah berlumuran darah sekitar jam 00.00 Wita, kemudian langsung dibawa ke UGD RSUD Palagimata ;
 2. Pada korban ditemukan :
 - Tampak dua luka terbuka pada dada sebelah kanan, tepi rata, dasar otot dan kedua sudut tajam, ukuran masing-masing luka :
 - Pertama, luka terbuka dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma tiga sentimeter, dengan kedalaman nol koma lima sentimeter;
 - Kedua luka terbuka dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter, dengan kedalaman dua koma lima sentimeter ;
 - Dibagian tubuh lain tidak didapatkan tanda-tanda rudapaksa ;
 3. Pada korban dilakukan pemeriksaan foto rontgen dada, posisi saat difoto korban berbaring dengan hasil baca foto :
 - Hemothorax kanan, mendesak paru kanan ke medial (tengah), Mediastinum (jantung bergeser ke kiri ;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Hemothorax adalah kondisi adanya darah dalam rongga pleura.

Pleura adalah lapisan yang melapisi paru-paru.

Kesimpulan :

C. Telah diperiksa korban (sesuai identitas bernama Auwi), berjenis laki-laki dan berusia 28 tahun ;

D. Ditemukan dua luka terbuka pada dada sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam yang mengakibatkan / mendatangkan bahaya maut (kehilangan nyawa) pada korban.

sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 352/22N/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Arsina Anwar selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pem (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban ;
- Akibat perbuatan terdakwa, korban La Auwi meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat kooperatif mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah badik dengan panjang keseluruhan 23 cm, mata badik terbuat dari besi berwarna gelap dengan panjang 17 cm, pada gagang dan sarungnya berwarna coklat tua, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JAALMAN Alias JAALMA Bin SARAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah badik dengan panjang keseluruhan 23 cm, mata badik terbuat dari besi berwarna gelap dengan panjang 17 cm, pada gagang dan sarungnya berwarna coklat tua;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Jum'at**, tanggal **20 Maret 2020** oleh kami, **HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 Maret 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **LA ODE TOMBU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **MUSRIHI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LA ODE TOMBU, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Bau.